

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ASIMILASI BAGI NARAPIDANA DI
LAPAS KELAS II B MOJOKERTO PADA MASA PANDEMI COVID-19
(Studi Kasus Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24
Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM
Nomor 32 Tahun 2020)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur**



OLEH:

SELVIANA WAHYUNI SUBAGIYO RUSTAMHADI

NPM: 18071010182

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
SURABAYA
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ASIMILASI BAGI NARAPIDANA DI
LAPAS KELAS II B MOJOKERTO PADA MASA PANDEMI
COVID-19 (Studi Kasus Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan
HAM Nomor 32 Tahun 2020)

Disusun Oleh :

SELVIANA WAHYUNI SUBAGIYO RUSTAMHADI
NPM 18071010182

Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi pada tanggal

Menyetujui,
PEMBIMBING


ANAJENG ESRI EDHIM, S.H., M.H.
NIP. 199111282018032001

Mengetahui,
DEKAN


Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 100 1

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ASIMILASI BAGI NARAPIDANA DI
LAPAS KELAS II B MOJOKERTO PADA MASA PANDEMI
COVID-19 (Studi Kasus Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan
HAM Nomor 32 Tahun 2020)**


Oleh:

Selviana Wahyuni Subagiyo Rustamhadi
NPM 18071010182

**Telah dipertahankan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada tanggal 28 Maret 2022**

PEMBIMBING,

TIM PENGUJI


Anajeng Esri Edhi M. S.H. M.H.
NIP. 199111282018032001


1. Eko Wahyudi S.H. M.H.
NIP. 19780814 202121 1002


2. Yana Indawati S.H. M.Ku.
NIP. 19790126 202121 2 004


3. Anajeng Esri Edhi M. S.H. M.H.
NIP. 199111282018032001

**Mengetahui,
DEKAN**


Dr. H. Sutrisno S.H. M.Hum.
NIP. 19601212 198803 100 1

LEMBAR REVISI SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ASIMILASI BAGI NARAPIDANA DI
LAPAS KELAS II B MOJOKERTO PADA MASA PANDEMI
COVID-19 (Studi Kasus Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan
HAM Nomor 32 Tahun 2020)**

Oleh:


Selviana Wahyuni Subagyo Rustahadi
NPM-18071010182


**Telah direvisi dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

**Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada tanggal April 2022**

PEMBIMBING,

TIM PENGUJI


1. Eko Wahyudi, S.H., M.H.
NIP. 19780814 202121 1002


2. Anaieng Esri Edhi M., S.H., M.H.
NIP. 199111282018032001


3. Yana Indawati, S.H., M.Kn
NIP. 19790126 202121 2 004


3. Anaieng Esri Edhi M., S.H., M.H.
NIP. 199111282018032001

**Mengetahui,
DEKAN**


Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 100 1

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Selviana Wahyuni Subagiyo Rustamhadi

Tempat/Tanggal Lahir : Nabire, 21 Januari 2000

NPM : 18071010182

Konsentrasi : Ilmu Hukum

Alamat : Jl. Kolonel Sugiono Gg. Manyar


Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian skripsi saya yang berjudul **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ASIMILASI BAGI NARAPIDANA DI LAPAS KELAS II B MOJOKERTO PADA MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2020) “** dalam rangka guna memenuhi suatu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yaitu benar-benar suatu hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat ini telah sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku dan bukan merupakan suatu hasil jiplakan atau plagiat.

Apabila dikemudian hari ternyata skripsi saya ini merupakan hasil jiplakan atau plagiat maka saya bersedia dituntut didepan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan memiliki rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Mengetahui

Surabaya, 12 Mei 2022



Anajeng Esri Edhi M. S.H. M.H.

NIP. 199111282018032001



Selviana Wahyuni S R

NPM. 18071010182

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puja dan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Disini penulis mengambil judul **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ASIMILASI BAGI NARAPIDANA DI LAPAS KELAS II B MOJOKERTO PADA MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2020)”**.

Penulisan Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan kurikulum yang ada di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur dan dimaksudkan sebagai wadah untuk menambah wawasan serta untuk menerapkan dan membandingkan dalam perkuliahan yang telah diterima dengan keadaan sebenarnya di lapangan.

Skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan, bimbingan, dan motivasi dari beberapa pihak, maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
2. Ibu Anajeng Esri Edhi M.,SH.MH selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi saya yang dengan sabar membimbing saya;
3. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
4. Alm. Papa saya yang semasa hidupnya selalu memberikan semangat dan cinta kasihnya kepada saya dan keluarganya.

5. Mama, Lia dan Chayra yang selalu memberikan semangat, menemani saya serta selalu memberikan doa dan restunya selama ini;
6. Kepada Qian Hardjalona yang selalu memberikan semangat dan selalu menemani dalam pembuatan skripsi ini.
7. Kakak Tingkat saya Mba Shafira Aurellie,SH., Chintya Devi,SH., Aisyah Anudya P,SH. yang turut menyumbang ilmunya dalam pembuatan Skripsi,
8. Teman-teman terdekat saya Yunita, Atika, Anisa, Firza, Merchelly, Yeshica, Syahrul, Talitha (Tatak), Gita (Ndutty), Dhea, Faninda, Mahfud, Firhan, Nabilla Nadif, Jeanie, Anissa Feby yang selalu menghibur dan memberi dukungan dikala saya jenuh, dan;
9. Kepada Moch. Bagus Satya Ferdiansah selaku Staf Registrasi dan Bimkemas Lapas II Mojokerto yang telah memberikan bantuan dan kemudahan dalam melaksanakan penelitian.
10. Seluruh Keluarga Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih banyak kekurangan, sehingga kritik dan saran sangat diperlukan guna memperbaiki dan menyempurnakan penyusunan yang selanjutnya sehingga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang memerlukan.

Surabaya,

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN REVISI.....	iv
SURAT PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL DAN BAGAN	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAKSI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Tinjauan Pustaka	9
1.5.1 Asimilasi	9
1.5.1.1 Pengertian Asimilasi	9
1.5.1.2 Syarat-Syarat Asimilasi.....	10
1.5.1.3 Tata Cara Pemberian Asimilasi.....	11
1.5.2 Narapidana	15
1.5.2.1 Pengertian Narapidana	15

1.5.2.2 Kewajiban Narapidana	16
1.5.2.3 Hak Narapidana.....	17
1.5.3 Lembaga Pemasyarakatan.....	20
1.5.3.1 Pengertian Lembaga Pemasyarakatan.....	20
1.5.3.2 Asas Lembaga Pemasyarakatan	21
1.5.4 Covid-19.....	23
1.5.4.1 Pengertian Covid-19.....	23
1.5.4.2 Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19.....	25
1.5.4.3 Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan.....	26
1.6 Metode Penelitian.....	29
1.6.1 Jenis Penelitian.....	29
1.6.2 Sumber Data.....	30
1.6.3 Metode Pengumpulan Data.....	32
1.6.4 Metode Analisis Data.....	33
1.6.5 Lokasi Penelitian.....	34
1.6.6 Sistematika Penulisan.....	34

**BAB II PELAKSANAAN KEBIJAKAN ASIMILASI BAGI NARAPIDANA
DI LAPAS KELAS II B MOJOKERTO DALAM RANGKA
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN COVID-19 36**

2.1 Syarat Pelaksanaan Kebijakan Asimilasi Bagi Narapidana di Lapas Kelas II B Mojokerto dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-1936	
---	--

2.2 Substansi Aturan Asimilasi Bagi Narapidana di Lapas Kelas II B Mojokerto dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan <i>Covid-19</i>	45
BAB III KEBIJAKAN ASIMILASI BAGI NARAPIDANA DI LAPAS KELAS II B MOJOKERTO DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN COVID-19	56
3.1 Efektivitas Kebijakan Asimilasi Bagi Narapidana di Lapas Kelas II B Mojokerto dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran <i>Covid-19</i>	56
3.2 Penyebab Pelaksanaan Kebijakan Asimilasi Bagi Narapidana Tidak Tercapai dengan Baik di Lapas Kelas II B Mojokerto.....	68
BAB IV PENUTUP	78
4.1 Kesimpulan	78
4.2 Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL DAN BAGAN

Bagan 1.1 : Alur Proses Asimilasi Lapas Kelas II B Mojokerto

Tabel 1.1 : Data Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas II B Mojokerto

Tabel 2.1 : Data Narapidana yang Mendapatkan Asimilasi di Rumah Tahun 2020-2021 di Lapas Kelas II B Mojokerto dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan *Covid-19*

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Penugasan Dosen Pembimbing
- Lampiran 2 : Formulir Pengajuan Skripsi
- Lampiran 3 : Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 4 : Transkrip Nilai
- Lampiran 5 : Bukti Penyerahan Proposal Skripsi
- Lampiran 6 : Kartu Rencana Studi
- Lampiran 7 : Surat Keterangan Penelitian di Lapas Kelas IIB Mojokerto
- Lampiran 8 : Lembar Revisi Dosen Penguji

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR

FAKULTAS HUKUM

Nama Mahasiswa : Selviana Wahyuni Subagiyo Rustamhadi

NPM : 18071010182

Tempat, tanggal lahir : Nabire, 21 Januari 2000

Program Studi : Strata 1 (S-1) Hukum

Judul Skripsi :

“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ASIMILASI BAGI NARAPIDANA DI LAPAS KELAS II B MOJOKERTO PADA MASA PANDEMI *COVID-19* (Studi Kasus Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2020)”

ABSTRAK

Peraturan Menteri Hukum dan Ham menetapkan kebijakan Pembebasan Bersyarat (Asimilasi) kepada Narapidana untuk menanggulangi dan memutus rantai penyebaran wabah Covid 19 yang sangat masif di seluruh rutan maupun lapas yang ada di Indonesia. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 mengenai Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, lalu dilakukan pengundangan Permenkumham No. 32 Tahun 2020 terkait Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 yang selanjutnya diubah menjadi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2020. Metode penelitian adalah metode yuridis empiris yang mengorelasikan terhadap data dalam lapangan selaras terhadap masalahnya di riset dengan mengambil data lapangan sebagai sumber data utama. Dan menggunakan dasar yuridis dalam Permenkumham No. 10 Tahun 2020 guna melakukan penelitian ke Lapas Kelas II B Mojokerto. Berdasarkan hasil mewawancarai terhadap Pihak Lapas II Mojokerto Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 dikatakan belum tercapai dengan baik, karena masih belum efektif secara keseluruhan,

Kata Kunci : Asimilasi, *Covid-19*, Narapidana.